



**SURAT KEPUTUSAN REKTOR  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA  
Nomor: 102.c/PTM63.R/SK/Q/2022**

**TENTANG**

**MONITORING DAN EVALUASI PROSES PEMBELAJARAN  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA**

*Bismillahirrahmanirrahiim*

Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya,

Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Catur Darma Perguruan Tinggi dan penyelenggaraan tugas-tugas pokok mewujudkan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan sesuai dengan harapan maka perlu ditetapkan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan;  
2. Bahwa untuk maksud butir satu di atas perlu ditetapkan Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.

Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor : 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Undang-Undang No.43 tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 8 tahun 1974 Pokok-Pokok Kepegawaian;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 Tentang Perubahan Atas peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan;  
5. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor : 178/KET/I.3/D/2012 Tentang Penjabaran Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor : 02/PED/I.0/B/2012 Tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;  
6. Statuta Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Tahun 2013;  
7. Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya No. 0029/PTM63.R/SK/C/2022;

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

Pertama : Memberlakukan peraturan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini;  
Kedua : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dan akan diadakan perbaikan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Palangkaraya  
Pada tanggal : 06 Rajab 1443 H  
07 Februari 2022 M

  
Dr. Sonedi, M.Pd  
NIK. 97.000.016

Tembusan Yth.:

1. Ketua BPH UMPR
2. Wakil Rektor di lingkungan UMPR
3. Seluruh Pimpinan Fakultas dan Pimpinan Lembaga/Biro/Unit di Lingkungan UMPR
4. Yang bersangkutan